

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN HALAL PADA
PRODUK OLAHAN BAKSO SONY**
(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

SKRIPSI
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

MARIA ULFA
NPM. 1621030114
Jurusan : Muamalah



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN HALAL PADA
PRODUK OLAHAN BAKSO SONY**
(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**MARIA ULFA
NPM. 1621030114
Jurusan : Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin , M.H.
Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

ABSTRAK

MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan penetapan halal pada produk olahan bakso sapi yaitu Bakso Sony melalui instrumen sertifikasi halal. Kehalalan makanan yang bersumber dari produk hewani menjadi perhatian lebih karena sumber bahan baku, proses pengolahannya dan cara penyembelihan hewannya yang harus mengikuti cara yang halal. Dalam hal ini Bakso Sony menjadi satu satunya usaha warung bakso sapi di Bandar Lampung yang sudah memiliki sertifikasi halal. Salah satu persoalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pedagang bakso sapi di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki ketetapan halal pada produk olahannya. Hal ini sangat disayangkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memahami arti pentingnya produk halal serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses penetapan halal. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Lampung. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony meliputi pendaftaran, monitoring pra audit dan membayar akad sertifikasi, pelaksanaan audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, ditetapkan kehalalannya, dan penerbitan sertifikasi halal. Dengan demikian dalam hal ini proses penetapan halal oleh MUI Provinsi Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terdapat aturan yang kuat dalam setiap proses penetapannya sehingga tidak dapat diragukan lagi akan setiap proses yang telah dilaksanakan baik dari LPPOM hingga Komisi Fatwa MUI.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721)
703289**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ulfa

NPM : 1621030114

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juli 2020
Penulis,

Maria Ulfa
NPM. 1621030114



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Islam Provinsi Lampung)

Nama : Maria Ulfa

NPM : 1621030114

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag. M.Ag.

NIP. 196612271995031001

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)” disusun oleh Maria Ulfa, NPM : 1621030114, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji III : Sucipto, S.Ag, M.Ag



**Mengerahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H
NPM 196290221993031002

MOTTO

﴿٨٨﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

(QS. Al-Mai'dah:88)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya rabbalalaamiin.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)**”, banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluargaku tercinta Ayahanda Boniran dan Ibunda Sumaryati, yang telah tulus membesarkan, membiayai serta mendoakanku sehingga aku mampu menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, serta kakakku Suf Ajizah dan adikku Habibah yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat, dan memberikan do'a untuk keberhasilan penulis.

2. Dosen Jurusan Muamalah, atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Karyawan Jurusan Muamalah, atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
3. Sahabat tersayang penulis, Aliatul Fikria,S.H., Maulidia Nada Efrilia.S.H., Desi Kurnia,S.E., Fiky Amalia,S.H., Muhammad Iqbal Hallabi,S.H., Afif Rizki Oktaviandi,S.H., Novitasari,S.H., Bunga Oktalia,S.H., Dinda Alferina G,S.H., Dian Pertiwi,S.H., Tri Hamli Agustiawan,S.H., Oktias Taga,S.H., serta teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
4. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 19 November 1998, dari pasangan bapak Boniran dan ibu Sumaryati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 5 Sumberejo Kota Bandar Lampung pada tahun 2010, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pada tahun 2013, Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2016. Selama masa sekolah, penulis mengikuti organisasi Kushin Ryu M Karate Do dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Penulis diterima di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (SPAN-PTKIN). Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2019. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu Koperasi Mahasiswa (KOPMA) sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony” (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)**. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terimakasih pada para pihak yang terlibat :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung bapak Khoiruddin, M.S.I.

4. Pembimbing I Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini dan Pembimbing II Sucipto, S.Ag., M.Ag atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, staf karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., Dr. Muhammad Zaki, M.Ag., H. Suryani M Nur, S.Sos., MM., KH. Munawir., Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I., sebagai narasumber Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provisis Lampung yang telah memberi banyak informasi dan wawasan kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Kakak perempuanku tercinta terimakasih telah memberikan arahan, bantuan dan dukungan dari awal proses skripsi ini hingga akhir kepulanganmu menghadap sang *illahi, jazakillah khairan katsiran wa jazakillah ahsanul jaza.*
8. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Teman-teman KKN, PPS, Kompre dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang

ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalamiin.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Signifikansi Penelitian	12
H. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Aturan Umum Tentang Produk Halal.....	19
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	19
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan...	23
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	25
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan	

Produk Halal	26
e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	29
2. Konsep Islam tentang Makanan Halal	31
a. Pengertian Makanan Halal.....	31
b. Katagori Makanan Halal.....	32
c. Dasar Hukum Islam Makanan Halal	34
d. Syarat dan kriteria Makanan Halal	38
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal	39
a. Konsep Fatwa Dalam Hukum Islam.....	39
b. Prosedur Penetapan Halal	40
c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal	44
B. Tinjauan Pustaka.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Provinsi Lampung	
1. Sejarah Berdirinya MUI di Provinsi Lampung.....	52
2. Visi dan Misi MUI di Provinsi Lampung.....	57
3. Program Kerja MUI di Provinsi Lampung	58
4. Struktur organisasi dan pembagian kerja di MUI Provinsi Lampung.....	70
B. Penetapan Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Olahan Bakso Sony di Kota Bandar Lampung	
1. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal.....	78
a. Pendaftaran	78
b. Penelitian Berkas	79
c. Audit Lapangan.....	79
d. Rapat Hasil Audit.....	80
2. Mekanisme Penetapan Halal.....	81
a. Laporan Hasil Audit.....	81
b. Penetapan Kehalalan.....	82

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mekanisme Penetapan Halal Produk Olahan Bakso Sony Yang ditetapkan MUI Provinsi Lampung.....	86
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Yang dilaksanakan Oleh MUI Provinsi Lampung	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi disajikan untuk mempermudah pemahaman mengenai judul skripsi dan menghindari timbulnya kekeliruan atau kesalah pahaman. Skripsi berjudul: **“Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung).** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹
2. Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh yaitu peraturan yang ditunjukkan kepada manusia yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.² Hukum Islam dalam hal ini mengenai pelaku usaha dalam menjalankan proses penetapan halal dari proses tahap awal hingga tahap akhir yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung guna memperoleh penetapan fatwa halal.

¹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 58.

²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid 1*, Cet. 1 (Jakarta: Logos, Wacan Ilmu, 1997), h. 5.

3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Penetapan berarti penentuan tindakan yang tidak dapat diubah.³
4. Halal artinya dibenarkan, diizinkan tidak dilarang oleh syarak. Halal merupakan segala sesuatu yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Agama Islam.⁴
5. Produk olahan Bakso Sony adalah makanan yang diproduksi dengan mengubah bentuk dan rasa dari bahan asli untuk memberi nilai tambah produk dan mengawetkan produk dengan bahan dasar daging sapi sebagai bahan penolong agar tahan untuk disimpan dan merupakan kuliner khas Lampung yang cukup terkenal.

Berdasarkan istilah yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang penetapan halal pada makanan olahan Bakso Sony dalam analisis hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendasari pemilihan dan penentuan judul adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Jaminan halal pada makanan olahan yang berasal dari hewani memiliki kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan makanan olahan yang berasal dari nabati, karena pertimbangan jenis daging hewan, cara penyembelihan, hingga cara pengolahan.

³Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 651.

⁴Fadhlan Mudhafief dan Wibisono, *Makanan Halal* (Jakarta : Zakia Press, 2004), h. 16.

- b. Konsumen membutuhkan kepastian produk halal, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk olahan, sehingga kehalalan harus dibuktikan dengan adanya penetapan halal dari MUI.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Tersedianya sumber data dan literatur-literatur yang menjadi rujukan penelitian.
- c. Penelitian sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Populasi manusia di dunia meningkat secara cepat, sedangkan produksi pangan hanya bertambah separuhnya. Manusia harus berupaya meningkatkan produksi pangan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan. Percepatan proses produksi pangan dan pengadaan pangan jenis baru sangat diperlukan. Komoditas pangan yang dijual di pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis produk, yaitu bahan pangan alami dan pangan olahan. Bahan pangan alami dapat dibedakan menjadi bahan segar dan bahan baku atau mentah. Pangan olahan bisa dibedakan menjadi makanan olahan hasil industri, makanan olahan restoran, dan makanan olahan hasil rumah tangga. Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani, dan olahan. Makanan yang berbahan nabati seluruhnya halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang

mengandung racun, atau membahayakan fisik dan psikis manusia. Makanan yang berasal dari hewan terbagi dua, yaitu hewan laut yang seluruhnya boleh dikonsumsi dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara halal atau haram makanan olahan sangat tergantung dari halal atau haram bahan baku, tambahan atau penolong, dan proses produksinya.⁵ Makanan yang *thayyib* (baik) memiliki pengaruh yang baik pada jiwa dan badan. Dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk teliti dalam memilih makanan khususnya untuk makanan olahan. Makanan sebagai kebutuhan pokok masyarakat tidak hanya hadir untuk menghilangkan rasa lapar saja. Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang sehat, aman, utuh, dan halal. Kehalalan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat mengingat sebagian besar penduduk di Provinsi Lampung adalah Muslim. Kehalalan makanan yang bersumber dari produk hewani menjadi perhatian lebih karena sumber bahan baku, proses pengolahannya dan cara penyembelihan hewannya yang harus mengikuti cara yang halal. Islam datang untuk memberikan kemaslahatan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat maka ada tuntunan dan tuntutan yang harus dijalankan.⁶

Makanan yang baik menurut Islam bukan makanan yang diolah atau dimasak hingga matang dan memiliki rasa enak melainkan makanan yang baik yaitu makanan yang didapat atau diproduksi secara halal dan baik sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sangat menekankan keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Setiap Muslim berkewajiban untuk bukan

⁵Fadhlan Mudhafier, Wibisono, *Makanan Halal* (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 125.

⁶Khoiruddin Buzama, Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al Adalah*, Vol.X No.4 (Juli 2012), h.467.

saja memilih makanan yang sehat, tetapi juga makanan yang halal.⁷ Kehalalan yang berkenaan dengan cara mendapatkannya maupun mengenai substansinya. Maka makanan-makanan yang baik dan dihalalkan oleh Allah SWT adalah makanan yang bermanfaat bagi badan, akal, dan akhlak.⁸ Maka bagi seorang Muslim tatkala hendak mengkonsumsi makanan selain mementingkan aspek nilai gizi perlu juga mementingkan akan kehalalannya. Untuk bahan makanan berasal dari hewan kehalalannya ditentukan oleh, proses penyembelihan dan proses produksinya. Perlu diingat, bahwa penyembelihan dalam Islam, bukan sekedar memotong saluran makan dan pernapasan hewan hingga putus, tetapi harus melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam.⁹ Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi adalah membanjirnya produk makanan olahan. Umat sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan.¹⁰

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

⁷Fadhlan Mudhafier, Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan* (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 124.

⁸Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, *Kamus Halal Haram* (Klaten: Wafa Press, 2008), h. 15.

⁹Fadhlan Mudhafier, Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan* (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 106.

¹⁰Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 166.

Artinya:"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al- Baqarah: 168).¹¹

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Swt telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".(QS. Al-Ma'idah ayat: 88)¹²

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan. Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berusaha untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2001), h. 56.

¹²*Ibid*, h.98

dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan mazhabnya. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.¹⁴

Sejalan dengan itu, MUI dari hari ke hari berupaya terus-menerus untuk senantiasa meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya. Salah satu wujud nyata dari upaya peningkatan ini ialah dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) beberapa tahun yang lalu. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis. Bentuk lain dari dari upaya peningkatan MUI ialah dengan mengeluarkan pedoman Penetapan Fatwa MUI yang baru, sebagai pengganti atau modifikasi dari pedoman lama

¹³Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 52.

¹⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19:57 WIB

yang tampaknya sudah kurang memadai lagi. Dengan adanya pedoman baru ini diharapkan masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana, proses, prosedur, dan mekanisme penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, termasuk juga penetapan fatwa halal bagi produk-produk olahan, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menilai bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu telah memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Keberadaan "Label Halal" adalah atribut yang sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Berdasarkan sisi normatif keagamaan, jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis.

Produk olahan hewani merupakan suatu produk yang dipandang memiliki kandungan zat gizi sangat baik bagi pertumbuhan dan kesehatan. Produk hewani seperti daging mengandung berbagai senyawa yang diperlukan bagi pertumbuhan manusia. Untuk keperluan hidup, manusia membutuhkan berbagai zat gizi yang disuplai dari makanan. Dan makanan yang bergizi, diantaranya berasal dari hewani. Dalam tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mensintesis zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, ilmu kesehatan mengistilahkannya sebagai zat-zat non esensial. Sedangkan yang harus didatangkan dari luar tubuh, dinamakan zat gizi esensial.¹⁵ Sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, manusia banyak mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari hewan yang merupakan sumber protein hewani. Sumber protein hewani dapat ditemukan dari berbagai jenis makanan olahan, seperti rendang, sate, sosis, steak, bakso, dan masih banyak lagi. Daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki tingkat

¹⁵Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 98.

konsumsi yang cukup tinggi di Indonesia dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memperoleh daging yang bermutu dapat dinilai dari keempukan, warna, aroma, rasa, kandungan air serta minyak. Selain itu, ditentukan oleh ketelitian dalam pemeriksaan *antemortem* (sebelum penyembelihan) dan *postmortem* (sesudah penyembelihan).¹⁶ Sedemikian penting proses produksi hewani, dan Al-Quran sendiri telah menaruh perhatian serius terhadap bahan pangan daging hewani.

Jenis makanan hewani yaitu olahan daging sapi merupakan salah satu makanan olahan yang banyak diminati khususnya di Kota Bandar Lampung dengan produk bakso sapi. Kepopuleran bakso sapi menyebabkan jumlah usaha warung bakso menjadi banyak. Karena bisnis yang bergerak di bidang kuliner ini termasuk bisnis dengan profit yang besar dan banyak diminati masyarakat. Bakso merupakan makanan yang sangat digemari oleh bermacam lapisan masyarakat yang berada baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dewasa ini, industri bidang kuliner sedang maju pesat dan menjadi incaran para wirausahawan untuk menjadikannya sebagai investasi. Kebutuhan terhadap makanan merupakan kebutuhan psikologi manusia, membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat dengan menyediakan jenis makanan agar menarik minat masyarakat untuk mencobanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pedagang bakso sapi di Kota Bandar Lampung. Salah satunya kuliner hasil olahan daging sapi yang sangat terkenal di Bandar Lampung yaitu Bakso Sony. Bakso Sony merupakan suatu perusahaan yang bergerak

¹⁶Fadhlan Mudhafier, Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan* (Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 105.

dibidang penjualan bakso sapi sebagai produk utamanya. Bakso Sony merupakan merek dagang terkenal untuk produk makanan olahan bakso sapi di Bandar Lampung yang memiliki 17 cabang dengan pusatnya berada di jalan Wortel Monginsidi, tempat yang tidak pernah sepi dari pengunjung, serta menurut data informasi yang didapat dari LPPOM MUI Provinsi Lampung Bakso Sony merupakan satu-satunya warung bakso sapi di Bandar Lampung yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Ciri dan daya tarik pada produk olahan Bakso Sony ini dalam menjaga reputasinya yaitu dengan pemberian label halal pada produk olahan yang dihasilkan. Salah satu persoalan yang ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran pelaku usaha bakso sapi dalam memahami arti pentingnya produk halal serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses penetapan halal. Padahal perkembangan usaha bakso sapi di Bandar Lampung sudah sangat banyak tetapi hanya Bakso Sony yang paham terhadap proses penetapan halal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana penetapan halal agar mengetahui penetapannya yang sesuai aturan dan tidak menyimpang serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang penetapan halal. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: **“Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi

tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Penetapan Halal pada Produk Olahan Bakso Sony Studi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, meliputi mekanisme penetapan halal dan pandangan hukum islam tentang penetapan halal yang dilakukan MUI Lampung. Melalui fokus penelitian suatu informasi dilapangan dapat diolah sesuai konteks permasalahannya, sehingga fokus penelitian memiliki kaitan yang sangat erat terhadap rumusan masalah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Signifikansi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu dalam ilmu muamalah yang berhubungan dengan penetapan halal. Sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam memahami penetapan halal dan dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Sebagai panduan informasi bagi pelaku usaha olahan bakso sapi agar dapat berusaha secara disiplin sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Lampung.

b. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam upaya peningkatan standarisasi makanan halal, peningkatan kualitas produksi makanan olahan, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara produktif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk

mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.¹⁷ Penelitian kualitatif digunakan karena untuk mengkaji penetapan halal tentang produk olahan Bakso Sony di Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan pengumpulan data berdasarkan pengamatan di lapangan. Penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung sebagai upaya pengumpulan data dan informasi yang objektif terkait penetapan halal. Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan sebagai pendukung dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data dari hasil survey objek penelitian MUI Provinsi Lampung dan membandingkan dengan sumber pustaka yang telah ada.

3. Sumber dan Jenis Data

Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328.

¹⁸Arief Sukadi Sadiman, *Research Methods and Analysis* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 47.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau subjek yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.¹⁹ Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan narasumber, yaitu MUI Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, instansi atau pihak-pihak lain yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kutipan dan informasi yang diperoleh melalui kepustakaan dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta data dari arsip dan foto saat penelitian berlangsung agar memperoleh data yang benar-benar mendetail sebagai bahan pendukung dalam analisis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah deskripsi yang mendetail tentang kegiatan atau situasi, pendapat langsung dari pihak yang berpengalaman, kutipan dari dokumen, laporan, arsip, dan sejarah. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah mekanisme penetapan halal dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang jumlahnya terbatas dan tidak terbatas yang memiliki kuantitas dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh

¹⁹Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 155.

²⁰Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

peneliti untuk dipelajari, diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulan.²¹ Populasi dari penelitian ini adalah MUI Provinsi Lampung yang meliputi para ahli yang terdapat dalam bidang komisi fatwa yang bertugas dalam sidang penetapan halal Bakso Sony dan bidang auditor yang bertugas dalam penelitian lapangan produk olahan Bakso Sony.

b.Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik suatu objek yang dimiliki oleh populasi. Penulis dalam penelitian ini menetapkan jumlah sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik.²² Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang khusus dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif. Sampel dari penelitian ini adalah para ahli yang ada pada bidang komisi fatwa yang bertugas dalam sidang penetapan halal Bakso Sony dan bidang auditor yang bertugas memeriksa produk olahan Bakso Sony. Argumentasi dari bidang komisi fatwa dan bidang auditor yang menangani produk olahan Bakso Sony ini dipandang dapat tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti serta untuk mempermudah, menghemat biaya dan mempercepat hasil survei penelitian.

²¹Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian* (Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012), h. 59.

²²Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 33.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian.²³ Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, siapa yang diamati, kapan pengamatan dilakukan, dan dimana pengamatan dilakukan.²⁴ Observasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti, serta mencatat berbagai data dan informasi yang diperoleh selama pengamatan secara jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis untuk mendapatkan informasi dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian.²⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan menyediakan kerangka pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas dan leluasan oleh responden.²⁶

²³Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 227.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 225.

²⁵Muhammad Pabundu Tika, *Matodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksaran, 2006), h. 62.

²⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 377.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau kejadian yang terkait dengan penelitian sebagai sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, berkas arsip laporan, foto, maupun video. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto atau gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), peneliti mengoreksi kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut telah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lanjut.²⁷ Dengan demikian diharapkan diperoleh data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁸
- b. Penandaan data (*coding*), peneliti memberi tanda atau kode pada data yang menyatakan jenis sumber data pemegang hak cipta atau runtutan rumusan masalah.

²⁷Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75

²⁸Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 64.

- c. Rekontruksi data (*recontructioning*), peneliti menyusun ulang data yang telah diberi penandaan secara teratur dan berurutan, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.²⁹
- d. Sistematis (*systematizing*), peneliti menyusun data sesuai kerangka sistematis yang sesuai dengan urutan permasalahan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tindak lanjut dari pengolahan data dalam penelitian yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah.³⁰ Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan menganalisis data yang diteliti dengan menguraikan data-data tersebut kemudian menyimpulkan hasil analisisnya.³¹ Metode deskriptif analitik digunakan untuk mengetahui mekanisme penetapan halal yang dilakukan oleh MUI Provinsi Lampung.

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Asitya Bhakti, 2004), h. 126.

³⁰Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian* (Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012), h. 69.

³¹Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 51.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Aturan Umum Tentang Produk Halal

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum menguraikan tentang perlindungan konsumen, akan mendefinisikan dahulu tentang konsumen. Konsumen dalam pembahasan ini adalah konsumen pada kegiatan jual beli. Adanya pembeli berarti adanya penjual. Antara penjual dan pembeli erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Kata penjual berasal dari kata jual dan pembeli berasal dari kata beli. Dikarenakan kegiatan penjual dan pembeli tidak dapat dipisahkan, maka disebutlah jual dan beli. Dengan demikian, konsumen dapat diartikan dengan “orang yang memakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan dan lain sebagainya). Istilah konsumen yang dimaksud adalah konsumen dalam pengertian konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial.¹ Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²

2) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

¹A. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 73.

²Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Permata Press, 2010), h. 2.

Dasar hukum dari pelaksanaan perlindungan konsumen dalam persepektif hukum positif, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 57 tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

3) Tujuan Perlindungan Konsumen

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Harkat dan martabat konsumen dengan menghindari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³

4) Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.
9. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen terdapat di dalam Pasal nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban-kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

³Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

⁴M.Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM* (Yogyakarta:2004), h. 129.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Berdasarkan pasal yang telah dijelaskan di atas tentang kewajiban-kewajiban konsumen yang sudah jelas menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵

Bagi orang Muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Jika di Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim maka dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian penetapan halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁶

⁵Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), h. 261.

⁶*Ibid.*, h. 261.

5) Azas-azas Perlindungan Konsumen⁷

Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, tentang Azas Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

1. Azas Manfaat Keadilan

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Azas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

3. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

4. Azas Kepastian Hukum

Pelaku usaha maupun konsumen harus mematuhi hukum dan mendapat keadilan dalam penyelenggaraan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 47 menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selanjutnya, dirinci pada pasal 48, salah satu kegiatan upaya kesehatan adalah pengamanan makanan.⁸

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 109 menyatakan bahwa, pengamanan ini berlaku pada setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan; dan pada pasal 110 menyatakan bahwa, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 111 ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini mensyaratkan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Pada pasal 111 ayat (3) menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a). Nama produk; b). Daftar bahan yang digunakan; c). Berat bersih atau isi bersih; d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 47.

kedalam wilayah Indonesia; dan e). Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Kemudian disyaratkan lagi pada ayat (4), pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.⁹

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warganegara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Demikian halnya dalam konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Bunyi Pasal 97 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan .

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 109-111.

- 2) Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
- (a) Nama produk;
 - (b) Daftar bahan yang digunakan;
 - (c) Berat bersih atau isi bersih;
 - (d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - (e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - (f) Tanggal dan kode produksi;
 - (g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - (h) Nomor izin edar bagi pangan olahan;
 - (i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan produknya halal yang dilakukan setiap orang sehingga yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataannya.¹⁰

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen Muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban

¹⁰Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: 2014), h. 263.

pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 26 menyatakan bahwa, memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.¹¹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu asas perlindungan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas

¹¹Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol IV No.2, (Agustus 2016), h.8-9.

dan transparan, asas efektivitas dan efisiensi, dan asas profesionalitas.

Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas Perlindungan

Dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat Muslim.

2. Asas Keadilan

Dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

3. Asas Kepastian Hukum

Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal.

4. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersifat keterbukaan.

5. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Menjelaskan bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

6. Asas Profesionalitas

Penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik¹².

¹²*Ibid*, h. 8-9.

Regulasi tentang Sertifikasi Halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran produk-produk pangan yang sebelum diterbitkan undang-undang ini hanya bersifat sukarela tetapi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya yang dipastikan dengan Sertifikasi Halal.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan penetapan kehalalan produk pangan, yaitu dalam bab I Pasal 4 dan bab IV Pasal 21, penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

Bab 1 Pasal 4 tentang Kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal

- (1) Penyelenggara JPH dilaksanakan oleh menteri.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.
- (3) BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.

- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
- d. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi edukasi dan publikasi produk halal.
- f. Melakukan akreditasi LPH.
- g. Melakukan registrasi auditor halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan auditor halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar Negeri di bidang penyelenggaraan JPH

(4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH bekerjasama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait
- b. LPH, dan MUI

Bab IV Pasal 21 Kerja Sama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia:

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat

(4) huruf c meliputi

- a. Sertifikat
- b. Penetapan kehalalan produk, dan
- c. Akreditasi LPH

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kesesuaian syariah dilaksanakan berdasarkan Fatwa MUI.

2. Konsep Islam Tentang Makanan Halal

a. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi.¹³ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makan-makanan yang dimakan oleh manusia, yang dapat menghilangkan rasa lapar.¹⁴ Halal berasal dari bahasa arab (**الاحل**) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹⁵ Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.¹⁶

Sedangkan menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama (DEPAG) menyebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.¹⁷

Jadi pada intinya makanan halal adalah: makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al Qur'an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan

¹³Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam *Ilmu Fiqih*, (Jakarta, 1982), h. 525.

¹⁴Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, (Solo: Pustaka Arafah,2004), h. 2.

¹⁵Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007), h. 165

¹⁶Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan.....*, h. 2.

¹⁷Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal*, h. 3.

keterangan yang lebih jelas berdasarkan Ijma'dan Qiyas terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang *syubhat* (menimbulkan keragu-raguan) dan para ulama telah ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (*side-effect*). Dengan demikian sebagian ulama' memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan olahan.¹⁸

b. Katagori Makanan Halal

Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa katagori dan seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain:¹⁹

1) Halal Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

2) Halal Cara Memperolehnya

Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya.

¹⁸Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 303.

¹⁹Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Solo: Pustaka Arafah,2004), h.98.

Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh dari hasil mencuri, melakukan perbuatan zina, menipu, hasil riba, dan maupun hasil korupsi lain sebagainya.

3) Halal Memprosesnya

Kategori makanan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memprosesnya makanan tersebut. Apabila makanan sudah diproses dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang telah digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.

4) Halal Cara Menyajikannya, Mengantarkan Serta Menyimpannya

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan bersamaan dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. Kategori makanan halal adalah makanan yang memenuhi persyaratan syariah dan bukan berarti Islam mempersulit umatnya untuk mendapatkan makanan, sebenarnya bertujuan agar umat Islam dapat menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

c. Dasar Hukum Islam Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada *Nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang

mengharamkannya.²⁰ Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.²¹ Para ulama, dalam menetapkan prinsipnya bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 29)²³

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu belum ada Nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan. Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan. Untuk seterusnya marilah kita mempelajari keterangan dari Al-Qur'an dan Hadits yang menyatakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan kesimpulan hukum yang diambil dari pada keduanya.²⁴

²⁰Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h.36.

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, cet.1, 1994), h.127.

²²QS. Al-Baqarah : 29

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 2001), h. 11.

²⁴H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Ramadhani), h. 143.

Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Qur'an mengenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makanan yaitu makanan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.²⁵

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah SWT mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.²⁶ Dasar hukum Al-Qur'an tentang makanan halal di antaranya yaitu:

Surah Al-Mai'dah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾^{٢٧}

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”.(QS. Al-Mai'dah:88)²⁸

²⁵Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif Al Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), h.1.

²⁶Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, h.7.

²⁷QS. Al-Mai'dah ayat : 88.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 256.

Surat An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾^{٢٩}

Artinya: “Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”. (QS. An-Nahl: 114).³⁰

Sebenarnya dalam Al Qur'an makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾^{٣١}

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 173)³²

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.

²⁹QS. An-Nahl ayat : 114.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598.

³¹QS. Al- Baqarah : 173.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 57

2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya dalam darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

- a. Halal zatnya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya
- f. Halal dalam penyajiannya.³³

d. Syarat dan Kriteria Makanan Halal

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara

³³Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Poduki Halal*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 17.

memperolehnya dengan jalan haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi zatnya atau substansi barangnya. Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).³⁴ Yang termasuk makanan halal adalah :

- 1) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- 2) Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- 3) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.³⁵

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal

a. Konsep Fatwa Dalam Hukum Islam

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Zamakhsyri dalam bukunya *al-Kasyaf* pengertian

³⁴Thobieb Al-asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Al-MawardiPrima, cet.1, 2003), h. 125.

³⁵Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal.....*, h. 8.

fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.³⁶ Dalam penelusuran kebahasaan dan praktiknya, fatwa pada dasarnya telah diungkap dalam Al-Qur'an dengan dua istilah yang menunjukkan keberadaannya, yaitu *yas'alunaka* (mereka bertanya kepada kamu) dan *yastaftunaka* (mereka meminta pendapatmu). Dalam beberapa kasus, kata jadian lainnya dari akar kata *afina* (berikan kepada kami atau berikan pemecahan kepada kami tentang masalah ini dan itu). Istilah *yas'alunaka* atau variasinya disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 126 kali, dalam surat-surat Makiyah dan Madaniyah.³⁷

Fatwa bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* dan *fataaway*. Dalam istilah syariat, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas sesuatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum syariat. Fatwa juga dapat diidentikkan dengan *Ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.³⁸

³⁶Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h.7

³⁷Wael B. Hallaq, "From Fatwas to Furu': Growth and Change in Islamic Substantive Law." (Islamic Law Society, Vol.1 no.1 1994), h.64

³⁸Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 373-374.

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karenanya seseorang *mufti* harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang memberi fatwa itu yang kita namakan *mufti*, adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia, Allah sendiri menamakannya dengan sebutan *mufti*.³⁹

b. Prosedur Penetapan Halal Makanan MUI Provinsi Lampung

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-gairih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang sesuai dengan bidangnya seperti Dinas Kesehatan dan

³⁹T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), h. 86.

Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM).⁴⁰ Prosedur penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk di tingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke Sidang Komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pengusaha bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur penetapan fatwa halal sesuai dengan PP nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik (pengusaha) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa dilaboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan

⁴⁰ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, h. 14.

mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.⁴¹

- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara, dan kemudian Berita Acara itu diserahkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan selanjutnya akan diajukan ke Komisi Fatwa MUI.
- 6) Dalam sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
- 9) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada BPJPH untuk dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikasi Halal.⁴²

⁴¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, h. 18.

⁴² *Ibid*, h. 9

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan.⁴³ Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal diharuskan pula memperbarui atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya Sertifikasi Halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) Sertifikat Halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Menetapkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan produk halal di antaranya:

(a) Pemotongan Hewan

- 2) Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan *akil balig*.
- 3) Cara menyembelih adalah sah apabila dilakukan dengan :
 - a. Membaca "*basmalah*" saat menyembelih;
 - b. Menggunakan alat pemotong yang tajam;
- 4) Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum*). Saluran makanan (*mari'*) dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan

⁴³*Ibid*, h. 10

- 5) Pada saat pemotongan pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di *stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
- 6) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

(b) Masalah Penggunaan nama dan Bahan

- 1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan asa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *baconflavour*. Tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti *whisky, brandy, beer*, dll.

(c) Media Pertumbuhan

- 1) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram.

- 2) Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhan. Baik pada skala penyegeran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.
- 3) Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram.
- 4) Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegeran mikroba.

(d) Masalah Lain-lain

- 1) Masalah sertifikasi halal yang kadaluwarsa :
 - i. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengepakan (*shipment*) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan. Untuk *flavour* impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - ii. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
- 2) Masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.

(e) Masalah mencuci bekas babi/anjing :

Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah satu-satunya yang membahas tentang Penetapan Halal Pada Makanan Olahan. Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian, diantaranya yaitu:

Skripsi Ricky Prabowo (NPM: 1421030134) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang” Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal LPPOM MUI dan tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal. 1. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Sertifikasi halal sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin hak dan kewajiban sesama manusia. Implementasi tentang sertifikasi halal menjadi wajib dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dibentuknya payung hukum yang disesuaikan dengan perubahan bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Peraturan hukum tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Sejalan dengan dibuatlah prosedur pengajuan sertifikasi halal sebagai berikut: 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. 2) Menerapkan sistem jaminan halal. 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data). 5) Melakukan Monitoring pra audit dan membayar akad sertifikasi. 6) Pelaksanaan audit lapangan. 7) Melakukan Monitoring pasca

audit. 8) Memperoleh sertifikat halal. Pengajuan sertifikasi halal tahap pertama hingga keempat dapat dikatakan tidak ada suatu kendala. Tetapi ketika sudah memasuki tahap kelima sampai kedelapan dikhawatirkan resiko ketidak jujur data pelaku usaha tersebut yang terjadi antara lain, ketika hendak melakukan pre audit yakni persiapan perusahaan untuk di uji kelayakannya, maka yang bertanggung jawab ialah audit internal itu sendiri yakni pimpinan kepada bawahan dan karyawan. Apabila pemimpinan tersebut mempunyai ketidak pedulian dan mengabaikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan umat bisa saja pemimpin tersebut memalsukan laporannya kepada LPPOM MUI Hal ini berpengaruh terhadap legalitas sertifikasi halal tersebut. Selanjutnya, ketika melakukan audit lapangan yakni auditor halal eksternal dari pihak LPPOM MUI. Ketika melaksanakan audit lapangan, jadwal audit yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI diberitahukan kepada pelaku usaha. Audit yang berjumlah 3 orang yang disaring dari relawan dan non relawan dengan pendidikan terakhir minimal S1(Strata Satu) dan SMA/ sederajat yaitu 2 orang audit lulusan minimal Strata 1 dan Strata 2 dalam bidangpangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, dan 1 orang dari pendidikan terakhir SMA/ sederajat dengan syarat untuk tersebut diatas memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam serta memperoleh sertifikat dari MUI. Jadwal yang telah ditentukan dan pelaku usahadi informasikan tentang jadwal pelaksanaan audit. Pada hari ketika Pelaksanaan audit lapangan, pelaku usaha pada hari yang dijadwalkan diminta kejujurannya dalam bahan agar auditor halal mengetahui yang bertujuan untuk kebaikan umat.

Terakhir pelaksanaan Monitoring pasca audit dikerjakan oleh auditor internal itu sendiri yakni pemimpin perusahaan atau orang yang dipercaya perusahaan. Auditor internal terdiri dari Muslim dan non Muslim. Dalam pemeriksaan laboratorium dilakukan apabila bahan dicurigai oleh audit lapangan atau pengakuan dari pelaku usaha. Setelah semua persyaratan auditor halal eksternal terpenuhi maka diterbitkanlah sertifikasi halal.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Sertifikasi Halal Dalam mengimplementasikan sertifikasi halal LPPOM MUI dan Pemerintah telah bekerjasama membuat undang-undang bertujuan mententramkan umat yang mana undang-undang tersebut menjalankan dari hukum Al-Qur'adan Al- Hadist. Salah satunya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan bunyi pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal “Setiap Produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”Ketentuan tersebut menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha. Demikian jugasecara fiqiyah, sertifikasi halal adalah sebuahaturan normatif yang dibuat, diusulkan dan disetujui oleh ulama dan pemerintah yang dalam hal ini dapat disebut sebagai ijma' yang mana ulama bersepakat bahwa sertifikasi dan labelisasi halal di bidang mu'amalah (jual beli) khususnya pangan yang sudah disertai dengan legalitas sertifikat halal yang Nash sudah mengaturnya.

Skripsi Anisa Cahaya Pratiwi (NPM: 1412011042) dengan judul “Pencantuman Sertifikasi Halal Dalam Kemasan Produk Olahan Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim” Pokok


pembahasan dalam skripsi tersebut adalah tentang mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal, akibat hukum pencantuman sertifikasi halal, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan. 1. Mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia kini telah beralih dari (Majelis Ulama Indonesia) MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggungjawab di bawah naungan Kementerian Agama RI, dengan demikian, hal tersebut sekaligus memperkuat status sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela kini menjadi wajib hukumnya bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal yang baru kini melibatkan tiga pihak, yaitu BPJPH, MUI dan LPH. Artinya peran MUI tidak dihilangkan begitu saja, tetapi tetap dilibatkan dan masih berperan strategis. Dengan dicantumkannya sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh pelaku usaha berarti pelaku usaha telah memberikan sebuah jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim. 2. Akibat hukum pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk melahirkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen Muslim selaku para pihak yang telah melakukan perjanjian jual beli. Akibat hukum tersebut berupa lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen Muslim. Hak tersebut berupa hak terjaminnya konsumen Muslim dalam menggunakan produk halal sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan/pelaku usaha. Selanjutnya perusahaan/pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak tersebut dalam bentuk pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk sebagai bentuk jaminan kehalalan dan perlindungan hukum

sekaligus kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dikeluarkan. Selama BPJPH belum melaksanakan tugasnya, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI tetap berlaku sampai masa berlaku habis. 3. Perlindungan hukum terhadap pencantuman sertifikasi halal yang dilakukan dalam kemasan produk merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan jaminan kehalalan yang diberikan oleh perusahaan/pelaku untuk bagi konsumen Muslim. Dengan adanya jaminan dan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan produk halal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, berarti pelaku usaha telah memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab sebagai pihak penjual. Namun apabila perusahaan/pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap jaminan kehalalan produk, maka konsumen Muslim dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dapat melalui jalur hukum maupun non hukum.

Skripsi Faridatun Nikmah (NIM: 112311070) dengan judul “Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan” Pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah prosedur sertifikasi halal, penetapan fatwa halal, dan bagaimana sosialisasi kepada produsen tentang sertifikasi halal produk makanan dan minuman. 1. Dalam prosedur sertifikasi halal oleh LPPOM dan penetapan fatwa halal oleh Komisi Fatwa terlaksana dengan baik. Namun setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi halal pemantauan kurang maksimal, karena Audit Internal belum mengawasi secara teratur setiap perusahaan tersebut produksi, sehingga ada produsen yang belum melaksanakan prosedur itu dengan baik. 2. Sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI terkait dengan sertifikasi halal produk makanan minuman olahan kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui

oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Sehingga masih banyak masyarakat khususnya produsen di pedesaan yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut.

Meskipun pada dasarnya penelitian diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari mekanisme penetapan halal pada produk olahan Bakso Sony. Selain itu objek penelitian skripsi ini berbeda dengan skripsi diatas, skripsi ini berfokus pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, dalam pembahasannya memiliki banyak perbedaan pada skripsi diatas. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony sangat menarik dan layak untuk diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Nasution,*Konsumen dan hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Asitya Bhakti, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang:Dina Utama, cet.1,1994.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (cet. I). Jakarta: Logos, Wacan Ilmu, 1997.
- Arief Sukadi Sadiman, *Research Methods and Analysis*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Bagian Proyek dan Pasaran Produk Halal Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*.
- Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy Syifa, 2001.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (edisi 4). Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fadhlan Mudhafief dan Wibisono, *Makanan Halal*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989.

- Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya:Al-Ikhlash, 1981.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta: 2019.
- Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- M.Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM*, Yogyakarta:2004.
- M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo:Ramadhani.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Rusli Amin, *Waspada Makanan Haram*. Jakarta: AlMawardi Prima, 2004.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam *Ilmu Fiqih*, Jakarta, 1982.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulaiman bin shalih, *Kamus Halal Haram*. Klaten: Wafa Press, 2008.
- T.M. hasbi Ash-hiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.
- Thobieb Al-asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Al-MawardiPrima, cet.1, 2003.
- Tiench Tirta winata, *Makanan Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Ilmu Gizi*", Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006
- Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Bandung: Permata Press, 2010

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal, 1 ayat (10)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 111

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

Yazid Abu Fida', *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.

Daftar Referensi Lainnya

Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol IV No.2 Agustus 2016.

Dokumentasi Brosur LPPOM MUI Provinsi Lampung.

Khoiruddin Buzama, Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al Adalah*, Vol.X No.4, Juli 2012.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Tentang pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Masa Khidmat 2016-2021.

Program Kerja MUI Provinsi Lampung (On-line), tersedia di: mui-lampung.or.id/category/program/ 27 Desember 2019.

Sejarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung (On-line), tersedia di: mui-lampung.or.id/category/sejarah/ 27 desember 2019.

Visi dan Misi MUI Provinsi Lampung (On-line), tersedia di: mui-lampung.or.id/category/visi-misi/ 27 Desember 2019.

http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19:57 WIB

Wawancara dengan bapak H. Suryani M Nur, Ketua V MUI Lampung, di UTB Kota Bandar Lampung gedung FISIP Lantai 2, Tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.25 - 14.08 WIB.

Wawancara dengan bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, Ketua Umum MUI Lampung, di UIN Raden Intan Lampung gedung Akademik Syariah Lantai 2, Tanggal 13 Februari 2020 pukul 09.35-10.18 WIB.

Wawancara dengan bapak Ahmad Sukandi, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Lampung, di UIN Raden Intan Lampung gedung jurusan Hukum Keluarga Lantai 2, Tanggal 22 Januari 2020 pukul 08.55 – 09.37 WIB.

Wawancara dengan bapak Muhammad Zaki, Anggota Komisi Fatwa MUI Lampung, di UIN Raden Intan Lampung Akademik Syariah Lantai 2, Tanggal 8 Januari 2020 pukul 08.40 - 09.25 WIB.

